



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 19 September 2024, Revised: 26 September 2024, Publish: 27 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum

Aimatul Millah<sup>1</sup>, Mar'i Ghoni Al-Dzikri<sup>2</sup>, Narau Fatchur Krisna Auriga<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: [aimatulmillah@gmail.com](mailto:aimatulmillah@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: [marighoni1998@gmail.com](mailto:marighoni1998@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: [narauauriga@gmail.com](mailto:narauauriga@gmail.com)

Corresponding Author: [aimatulmillah@gmail.com](mailto:aimatulmillah@gmail.com)

**Abstract:** *In general, every country has laws and regulations that govern the election process by prioritizing the principle of neutrality. This law sets standards that must be followed by all election participants, including political parties, candidates, and electoral institutions. In the context of organizing a democratic party. Neutrality is a dynamic of the most important problems in implementing the General Election. Normatively, the existence of legislation on elections provides an illustration that Indonesia has attempted to realize the filling of the positions of President and Vice President, members of the People's Representative Council, members of the Regional Representative Council and members of the Regional People's Representative Council more democratically through direct elections by the people. In the midst of high political enthusiasm and competition, the neutrality of state leaders is a critical aspect that must be maintained. The neutral nature of state leaders ahead of elections is the essence of responsible democracy, which guarantees the integrity of the democratic process and ensures justice and balance in the political system. The purpose of this study is This paper aims to discuss the importance of a neutral attitude from a president during an election. This includes how the president should not side with one of the candidates or political parties, thus maintaining the integrity of democracy. The method in this writing uses the normative research method. The results of this study indicate that One of the political ethics that must be upheld by the president as head of state is a neutral attitude. If this attitude is not held by the head of state, it will cause pros and cons in society.*

**Keyword:** *Political Ethics, Neutrality, State Leaders, Elections.*

**Abstrak:** Pada umumnya setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur proses pemilu dengan mengedepankan prinsip netralitas. Undang-undang ini menetapkan standar yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, termasuk partai politik, kandidat, dan lembaga pemilihan. Dalam konteks penyelenggaraan pesta demokrasi. Netralitas merupakan sebuah dinamika masalah terpenting dalam melaksanakan Pemilihan Umum. Secara normatif, adanya perundang-undangan tentang pemilu memberi gambaran bahwa Indonesia

telah berupaya mewujudkan pengisian jabatan Presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lebih demokratis melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Di tengah antusiasme dan persaingan politik yang tinggi, netralitas pemimpin negara menjadi aspek kritis yang harus dijaga. Sifat netral pemimpin negara menjelang pemilu adalah esensi dari demokrasi yang bertanggung jawab, yang menjamin integritas proses demokratis serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam sistem politik. Tujuan dari penelitian ini adalah Tulisan ini bertujuan untuk membahas pentingnya sikap netral dari seorang presiden selama pemilu. Hal ini mencakup bagaimana presiden seharusnya tidak memihak pada salah satu kandidat atau partai politik, sehingga menjaga integritas demokrasi. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Salah satu etika politik yang harus dipegang oleh presiden sebagai kepala negara adalah sikap netral. Jika sikap ini tidak dipegang oleh kepala negara maka menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Etika Politik, Netralitas, Pemimpin Negara, Pemilu.

---

## PENDAHULUAN

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica), yaitu kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Salah satu wujud demokrasi suatu negara yaitu pelaksanaan pemilu. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling nyata bagi partisipasi rakyat. Pemilu dianggap sebagai indikator yang penting untuk mengukur demokrasi.<sup>2</sup>

Secara normatif pengertian pemilu juga di jelaskan didalam pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat unhrk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan sira langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum menjadi sebuah sarana demokrasi terpenting. Tidak hanya pengertian suatu proses perwujudan nyata terhadap kedaulatan rakyat melainkan sebagai instrumen perubahan sosial dan politik serta suksesti yang berlangsung<sup>3</sup>. Maka, menciptakan sistem pemilihan yang efisien akan menghasilkan pemimpin atau perwakilan yang kompeten. Pemilu yang berkualitas pada intinya dapat dinilai dari dua perspektif, yakni segi proses dan segi hasilnya.<sup>4</sup>

Perlu dipahami bahwa pemilu adalah salah satu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>5</sup> Karena itulah pemilu menjadi sarana bagi masyarakat untuk turut aktif dalam proses politik agar terciptanya prinsip dasar negara yang

---

<sup>1</sup> Sahya Anggarah, *Sistem Demokrasi*, Pustaka Setia Bandung, Bndung, 2013, 273

<sup>2</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h.461.

<sup>3</sup> P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), hlm 136

<sup>4</sup> Amelia Virismanda Vantri, *Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, *Jurist-Diction*, No.3, Mei 2019, h.794.

<sup>5</sup> Ibnu Rizky Pratama, *Pembatasan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah*, *Juris-Diction*, No.1, Januari 2021, h.142.

demokratif.<sup>6</sup> Proses pemilu pun tidak lepas dari tingkat partisipasi pemilih atau disebut partisipasi politik.<sup>7</sup> Partisipasi Politik adalah kegiatan dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, serta membagi beberapa bentuk dari partisipasi politik salah satunya melalui kegiatan pemilu.<sup>8</sup>

Demokrasi yang partisipatif terlihat dari penyelenggaraan pemilu yang efektif dan bermutu akan meningkatkan tingkat persaingan yang sehat, partisipasi yang aktif, dan mewujudkan perwakilan yang kuat dan akuntabel. Pemilu yang bebas dan adil menjadi nilai dasar dan universal daya lakunya dalam suatu pemilu yang demokratis.<sup>9</sup> Salah satu contoh sikap persaingan yang sehat dan akuntabel adalah netralitas pemimpin negara dalam semua pesta demokrasi pemilu.

Pada umumnya setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur proses pemilu dengan mengedepankan prinsip netralitas. Undang-undang ini menetapkan standar yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, termasuk partai politik, kandidat, dan lembaga pemilihan. Dalam konteks penyelenggaraan pesta demokrasi. Netralitas merupakan sebuah dinamika masalah terpenting dalam melaksanakan Pemilihan Umum

Secara normatif, adanya perundang-undangan tentang pemilu memberi gambaran bahwa Indonesia telah berupaya mewujudkan pengisian jabatan Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD serta anggota DPRD secara lebih demokratis melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat (pemilih). Nilai demokrasi tercermin melalui kebebasan dan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Di tengah antusiasme dan persaingan politik yang tinggi, netralitas pemimpin negara menjadi aspek kritis yang harus dijaga. Sifat netral pemimpin negara menjelang pemilu adalah esensi dari demokrasi yang bertanggung jawab, yang menjamin integritas proses demokratis serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam sistem politik.

Pemimpin negara harus berhati-hati dalam merangkul semua partai politik dan kandidat, tanpa adanya preferensi atau dukungan yang jelas. Mereka harus menghindari retorika yang memihak atau mengkritik satu pihak secara tidak adil, yang dapat mempengaruhi opini publik dan mengganggu keadilan pemilu. Pemimpin negara harus tetap netral dan menghindari pernyataan atau tindakan yang dapat dianggap sebagai intervensi politik.

Menjaga integritas sistem pemilihan berarti Pemimpin negara harus memastikan bahwa sistem pemilihan yang ada tidak dirancang atau dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Mereka harus mendukung upaya untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pemilihan, termasuk penerapan aturan yang ketat terkait pendanaan kampanye dan pengawasan pemilu yang efektif. Pemimpin negara harus mendukung lembaga-lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa pelanggaran pemilu dan mengambil tindakan yang sesuai.

Perlu dipahami bahwa netralitas Presiden sebagai pemimpin negara berkaitan dengan Impartiality, dimana presiden harus bersikap impartial dalam arti bersikap adil,

---

<sup>6</sup> Puspita Gita Devi, Sengketa Verifikasi Partai Politik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Jurist-Diction*, No.5, September 2019, h.1778.

<sup>7</sup> Lila ALfiana Mayasari Rizqi, Syahrnico Radya Fahrezi, dan Tjokorda Istri iah Candra Permatasari, Pengejawantahan EU GDPR dalam RUU Perlindungan Data Pribadi : Penguatan Data Pemilih Oleh KPU, *Jurist-Diction*, No.1 Januari 2020, h.171.

<sup>8</sup> Muflih Ramadhani, Pelindungan Hukum Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum, *Jurist-Diction*, No.1, Januari 2022, h.244

<sup>9</sup> Mohammad Syaiful Aris, Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional, *Media Iuris*, No.3, Oktober 2022, h.447.

<sup>10</sup> Umbu Rauta, *Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*, *Jurnal Konstitusi*, November 2014, h.602

obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun. Pemilu dan dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik.

Akhir-akhir ini Salah satu momen yang menimbulkan kontra adalah ketika seorang presiden mengatakan akan ikut “cawe-cawe” dalam pemilu 2024. Beberapa orang berpendapat apabila ikut campur atau “cawe-cawe” dalam urusan Pemilihan Presiden 2024 akan menimbulkan pemilu yang tidak adil. Dalam kontestasi pilpres, presiden harus berada di semua capres, tidak condong kepada satu capres tertentu.<sup>11</sup> yang ditakutkan oleh publik adalah jika presiden terlibat langsung dalam proses politik praktis, bukan tidak mungkin ada potensi presiden gunakan kekuasaan untuk mengkondisikan penyelenggara pemilu.<sup>12</sup>

Ketika kepala negara melakukan cawe-cawe terhadap pemilihan presiden bahkan menggunakan struktur dan infrastruktur negara maka akan menimbulkan masalah sendiri. Lawan politik pasangan yang didukung kepala negara akan merasa dicurangi dan menyebabkan permasalahan baru pasca pemilu.<sup>13</sup>

Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin negara harus menjaga netralitas dan tidak memihak calon manapun. Ketika presiden memberikan dukungan secara terbuka, hal ini dapat mempengaruhi kesetaraan kompetisi antara calon dan merusak integritas pemilu. Dengan adanya latar belakang di atas penulis mengangkat judul Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum. Jadi berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai bagaimana Implikasi serta dampak ketidaknetralan presiden dalam pemilihan umum.

## METODE

Pada penulisan ini, penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Dalam hal ini, terdapat dua konsep pendekatan yang menjadi fokus analisis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) melibatkan peninjauan terhadap regulasi yang berkaitan dengan pemilihan umum maupun regulasi tentang kode etik. Sementara itu, pendekatan secara konseptual atau yang dikenal sebagai *conceptual approach* dilakukan dengan menganalisis penyelesaian permasalahan dari sudut pandang konsep yang melatar belakngnya, konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep netralitas, kode etik, dan konsep penyelenggaraan pemilu. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer diantaranya artikel, jurnal hukum, buku hukum yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan sumber hukum data primer yang diantaranya Peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional. Analisis data dilakukan dengan pengelolaan bahan hukum yang berkaitan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta menginventaris bahan hukum untuk mendapatkan landasan teori yang akan dikaji. Sedangkan Pengumpulan materi hukum dilakukan dengan langkah-langkah identifikasi regulasi yang berlaku dan pengelompokan materi hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

---

<sup>11</sup> *Presiden Sebaiknya Tidak Cawe-Cawe*, <https://www.mpr.go.id/berita/Syarief-Hasan-:-Presiden-Sebaiknya-Tidak-Cawe-Cawe>, diakses pada 4 Juni 2023.

<sup>12</sup> Martyasari Rizky, *Ramai-ramai Tokoh Beri Komentar Jokowi Cawe-cawe*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230602081326-4-442502/ramai-ramai-tokoh-beri-komentar-jokowi-cawe-cawe>, diakses pada 4 Juni 2023

<sup>13</sup> *Pengamat Politik Sarankan Jokowi Netral, Tak Perlu Cawe-Cawe Sebagai Negarawan*, <https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-politik-sarankan-jokowi-netral-tak-perlu-cawe-cawe-sebagai-negarawan>, diakses pada 2 Juni 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum. Etika politik mengacu pada seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku para aktor politik, termasuk pemimpin negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks pemilihan umum, etika politik menuntut adanya transparansi, kejujuran, keadilan, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Etika politik juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga kestabilan politik dan sosial, serta memastikan bahwa setiap proses demokrasi berjalan dengan baik dan tidak melanggar hak-hak warga negara.

Salah satu isu yang krusial dalam pelaksanaan pemilu adalah netralitas pemimpin negara. Pemimpin negara, baik di level eksekutif maupun legislatif, memiliki tanggung jawab untuk menjaga posisi netral selama proses pemilihan berlangsung. Netralitas ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua calon peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil. Ketika seorang pemimpin negara berpihak pada salah satu kontestan atau partai politik, hal tersebut dapat merusak integritas pemilu dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, menjaga netralitas menjadi bagian dari etika politik yang harus dipegang teguh oleh setiap pemimpin.

Dalam pesta demokrasi, pemilu tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan cerminan dari kualitas demokrasi sebuah negara. Partisipasi aktif warga negara, transparansi, serta komitmen para pemimpin untuk menjunjung tinggi prinsip etika politik dan netralitas sangat menentukan keberhasilan pemilu. Pemimpin negara diharapkan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya. Dengan demikian, pemilu yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip etika politik dan netralitas akan memperkuat demokrasi dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemimpin serta sistem pemerintahan yang ada.

Pemilu menjadi sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi rakyat dalam berpolitik.<sup>14</sup> Untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sesuai ketentuan tersebut, maka lima asas dalam pemilu tersebut yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil haruslah menjiwai sistem pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (*electoral law*) maupun proses penyelenggaraan pemilu (*electoral process*).<sup>15</sup>

Pada dasarnya, demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri. beberapa prinsip penting yang harus di pegang oleh pemimpin negara adalah prinsip netralitas, independensi, imparialitas, dan transparansi.<sup>16</sup>

Presiden memegang kekuasaan sebagai pemimpin negara. Pengaruh presiden pun menyebar ke seluruh aspek kehidupan politik. Sistem pemilu, politik partai, sistem representasi kelompok kepentingan dan pemerintah daerah memberi peluang presiden dan pejabat senior untuk melakukan intervensi pada semua sektor.

Sebuah proses pemilihan umum adalah fondasi demokrasi yang kuat, di mana warga negara dapat secara bebas mengungkapkan kehendak mereka melalui pemilihan pemimpin mereka. Dalam konteks ini, peran Presiden sebagai kepala negara memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menjamin integritas dan kelancaran proses pemilu.

<sup>14</sup>UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, Fokus Media, Bandung, 2018, h.83

<sup>15</sup>Mohammad Syaiful Aris, Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang berkeadilan, untuk Kepentingan Sistem Presidensiil di Indonesia, *Jurnal Yuridika*. Mei 2018, h.303.

<sup>16</sup>Rahman Yasin, *Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas*, *Jurnal DKPP*, Desember 2019, h.8

Presiden berdasarkan UUD 1945 bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, yang mempunyai tugas maupun kekuasaan yang sangat luas.<sup>17</sup> Presiden memiliki tanggung jawab yang luar biasa dalam memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan netral. Ketidaknetralan Presiden dapat berdampak besar pada proses pemilu dan mengancam kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.

Kekuasaan yang diamanatkan oleh seorang Presiden memberikan akses yang luas terhadap sumber daya negara dan lembaga-lembaga pemerintahan. Jika Presiden tidak menjaga netralitasnya, ada risiko bahwa penggunaan kekuasaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi hasil pemilu sesuai dengan kepentingan pribadi atau politiknya.

Konstitusi berkehendak dibangunnya penyelenggara pemilu yang independen, netral, imparial dan profesional serta memiliki integritas tinggi supaya dapat menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan tidak manipulatif.<sup>18</sup> Ketidaknetralan seorang Presiden dalam pemilihan umum juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Hal ini dapat terjadi melalui penggunaan sumber daya pemerintah untuk kepentingan kampanye, penekanan terhadap oposisi, atau campur tangan dalam penyelenggaraan pemilihan. Semua tindakan ini berpotensi merusak integritas pemilu dan menghambat proses demokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, penting bagi seorang Presiden untuk menghormati prinsip-prinsip netralitas dan menjaga jarak yang tepat dari kompetisi politik saat pemilu berlangsung. Ini berarti menghindari penggunaan kekuasaan atau sumber daya pemerintah untuk mempengaruhi hasil pemilu, dan memberikan ruang yang adil bagi semua peserta untuk bersaing secara merata.

Dalam hal ini ketika presiden tidak bersikap netral apakah melanggar undang-undang? Secara normatif tidak ada yang mengatur masalah ini. Hanya saja ketidaknetralan presiden adalah berhubungan dengan etik, dalam etika politik, dan etika sebagai pemimpin negara. etika elit politik sangatlah penting mengingat suatu sikap elit untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan prioritas untuk kepentingan bangsa.<sup>19</sup>

Netralitas pemimpin negara sangat penting untuk menjaga integritas Pemilu, karena seorang Presiden memiliki pengaruh besar terhadap birokrasi, lembaga negara, dan opini publik. Jika seorang Presiden menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat atau partai, hal ini bisa menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu, mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, dan bahkan merusak stabilitas politik.

Salah satu dampak utama dari ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap independensi penyelenggara Pemilu. Presiden yang berpihak dapat memanfaatkan sumber daya negara, seperti media, aparat keamanan, dan fasilitas publik untuk mendukung kandidat atau partai yang disukai. Ini menimbulkan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik dan dapat merusak legitimasi hasil Pemilu. Masyarakat yang merasa bahwa Pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil mungkin akan kehilangan kepercayaan pada sistem politik dan proses demokrasi.

Dampak yang ditimbulkan apabila seorang Presiden tidak netral dalam pemilihan umum (Pemilu) dapat beragam dan berpotensi merusak demokrasi serta kredibilitas institusi pemerintahan. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi:

---

<sup>17</sup>Zulbaidah dan Zulkarnaen, *Pertanggungjawaban Presiden Di Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, Varia Hukum, No. 1 Januari 2019, h.73.

<sup>18</sup>Komisi Yudisial, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2019, H.43.

<sup>19</sup>Hartati dan Firmansyah Putra, *Etika Politik dalam Politik Hukum di Indonesia (Pancasila sebagai Suatu Sistem Etika)*, Jurnal Majelis, Juni 2019, h.54.

1. Ketidakadilan dalam pemilihan; Presiden adalah penyelenggara Negara tertinggi.<sup>20</sup> Presiden yang tidak netral dapat mempengaruhi proses pemilihan dengan cara mendukung atau memberikan keuntungan kepada calon tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan merusak integritas pemilihan, karena calon yang mendapat dukungan dari Presiden memiliki akses ke sumber daya dan dukungan yang lebih besar. Ketika Presiden tidak netral, ia bisa menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mendukung satu calon atau partai tertentu. Hal ini akan menciptakan ketidakadilan dalam proses Pemilu. Salah satu calon atau partai akan mendapat keuntungan yang tidak proporsional dibandingkan dengan calon lainnya, baik dalam hal akses media, logistik, atau sumber daya. Akibatnya, kompetisi menjadi tidak sehat, dan peluang bagi semua calon untuk bersaing secara setara terancam.
2. Ketidakpercayaan masyarakat; Jika Presiden tidak netral dalam pemilihan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan institusi pemerintah. Masyarakat dapat merasa bahwa pemilihan tidak adil dan dipengaruhi oleh kekuasaan yang ada. Ketidakpercayaan semacam ini dapat mengancam stabilitas politik dan menciptakan ketegangan sosial. Ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu itu sendiri. Jika masyarakat melihat bahwa Pemilu sudah "dikondisikan" untuk mendukung pihak tertentu, mereka mungkin akan merasa bahwa suara mereka tidak dihargai dan hasil pemilu telah ditentukan sebelumnya. Hal ini bisa mengurangi partisipasi pemilih, memicu protes, atau bahkan menyebabkan konflik sosial yang lebih besar akibat rasa ketidakadilan.
3. Merusak prinsip demokrasi; Netralitas Presiden sangat penting dalam menjaga prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Ketika Presiden tidak netral, demokrasi menjadi terancam karena proses pemilihan tidak lagi mencerminkan suara dan kehendak rakyat. Hal ini dapat merusak landasan demokrasi dan mengganggu keseimbangan kekuasaan di negara tersebut. Prinsip dasar demokrasi adalah adanya kebebasan dan keadilan dalam pemilihan pemimpin. Ketika seorang Presiden tidak netral, ia merusak prinsip ini. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang rakyat untuk memilih pemimpin secara bebas dan adil malah menjadi ajang manipulasi kekuasaan. Hal ini dapat melemahkan institusi-institusi demokratis serta membahayakan fondasi pemerintahan yang berbasis pada kehendak rakyat.
4. Penggunaan sumber daya pemerintah secara tidak adil; Presiden yang tidak netral mungkin akan menggunakan sumber daya pemerintah, termasuk anggaran dan personel, untuk mendukung calon atau partai politik tertentu. Ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan politik dan memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada calon yang didukung oleh Presiden. Penggunaan sumber daya pemerintah secara tidak adil juga dapat merusak integritas institusi negara. Presiden yang tidak netral dalam Pemilu berpotensi menyalahgunakan sumber daya negara, seperti anggaran pemerintah, fasilitas publik, media yang dikelola oleh negara, dan aparat negara (militer, polisi, pegawai negeri) untuk mendukung calon atau partai tertentu. Penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau politik akan merugikan calon lain yang tidak memiliki akses ke sumber daya yang sama. Selain itu, penyalahgunaan sumber daya publik ini dapat merugikan anggaran negara dan mengurangi kepercayaan terhadap integritas pemerintah.

Dengan beberapa penjelasan diatas, hal ini bisa dikaitkan dengan kasus yang belakangan beredar yaitu ketika presiden mengundang Presiden mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan serta beberapa petinggi elit

---

<sup>20</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran dan Badan Pengkajian RI, Penegasan Demokrasi Pancasila, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2018, h.31.

partai politik. Dalam pertemuan tersebut, presiden akan ikut “*cawe-cawe*” dalam rangka kepentingan negara.<sup>21</sup>

Hanya saja posisi Jokowi sebagai kepala negara dinilai kurang tepat ikut “*cawe-cawe*” atau ikut campur dalam urusan pilpres. Terlebih dengan posisi sebagai presiden memiliki kekuasaan, dan dikhawatirkan kuasa yang ada bisa mempengaruhi hasil pemilu atau bisa mengkondisikan kemenangan capres dan cawapres. Presiden diharapkan dapat bersikap netral pada Pemilihan Presiden 2024, tanpa mendukung salah satu calon, demi terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Dukungan terhadap salah satu calon dinilai tidak etis serta tidak sesuai dengan mandat konstitusi untuk menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks tertentu pula presiden bisa menggunakan struktur atau infrastruktur negara untuk kepentingan mendukung calon-calonnya itu. Kalau itu dilakukan maka itu bagian dari pada *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Hal ini berkaitan dengan salah satu asas didalam pelaksanaan administrasi negara yang dimiliki oleh pejabat adalah *asas sovereign immunity* (Kekebalan Penguasa).<sup>22</sup> *Asas sovereign immunity* adalah asas istimewa yang hanya dimiliki oleh penguasa dan pejabat (pemerintah) karena dia yang menjalankan fungsi publik.

Salah satunya dalam pemilihan umum untuk memilih calon presiden secara langsung atau yang biasa disebut dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) banyak menimbulkan problematika di berbagai aspek. Salah satu problematika yang terjadi ialah penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* yang dilakukan oleh Presiden yang sedang menjabat demi kepentingan anggota partainya yang akan mencalonkan diri pada Pemilu mendatang.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, salah satu etika presiden sebagai kepala negara dalam rangka menjelang pemilu adalah sikap netral. Pemilu *luber judil* itu sudah pasti, dan terkait menjaga keberlangsungan pemilu yang langsung umum bersama rahasia jujur dan adil adalah sudah kewajiban. Periseden secara etik tidak boleh berpihak kepada salah satu kelompok. Sebab, posisi presiden dapat berdampak pada kualitas pemilu yang jujur dan adil.

Dalam pesta demokrasi, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi cerminan dari kualitas demokrasi suatu negara. Proses pemilu yang transparan, jujur, dan adil menunjukkan tingkat kematangan demokrasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Pemilu yang berjalan dengan baik mencerminkan adanya penghargaan terhadap hak-hak politik, kebebasan berpendapat, dan partisipasi warga negara. Sebaliknya, jika pemilu diwarnai oleh kecurangan, manipulasi, atau tekanan politik, hal tersebut dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem demokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

## KESIMPULAN

Etika berpolitik pada dasarnya berkaitan dengan sikap, dan perilaku dalam setiap aktivitas atau langkah kebijakan yang diambil. Salah satu etika politik yang harus dipegang oleh presiden sebagai kepala negara adalah sikap netral. Jika sikap ini tidak dipegang oleh kepala negara maka menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini ditakutkan akan berdampak pada implikasi proses pemilu.

Etika politik dan netralitas pemimpin negara dalam pesta demokrasi pemilihan umum memegang peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi. Seorang

---

<sup>21</sup>Hasanudin Aco, apa itu *cawe-cawe*? Mengapa demokrat dan PKS protes Jokowi *cwe-cwe* di pilpres 2024?, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/05/30/apa-itu-cawe-cawe-mengapa-demokrat-dan-pks-protes-jokowi-ikut-cawe-cawe-di-pilpres-2024>, diakses pada 5 Juni 2023.

<sup>22</sup>Danna Muhamad Bagas Abdurrahman, Azka Patria Fauzi, *Penyalahgunaan Wewenang (Abuse Of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity*, Sibatik Jurnal, No. 12, 2022, h.3003.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h.3002.

pemimpin negara harus mampu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis, menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan berkomitmen untuk tidak memihak dalam kontestasi politik. Netralitas ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa semua calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama di mata hukum dan masyarakat. Dengan demikian, etika politik yang baik dan netralitas yang terjaga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemimpin negara dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat.

## REFERENSI

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran dan Badan Pengkajian RI. (2018). *Penegasan Demokrasi Pancasila*, Badan Pengkajian MPR RI. Jakarta.
- Komisi Yudisial, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. (2019). Sekretariat Jendral Komisi Yudisial. Jakarta.
- Mariam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gremedia Pustaka Utama.
- P. Anthonius Sitepu. (2008). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta,: Graha ilmu.
- Sahya Anggarah. (2013). *Sistem Demokrasi*. Bandung : Pustaka Setia Bandung.
- UU Nurul Huda. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*. Bandung : Fokus Media.
- Amelia Virismanda Vantri. (2019). Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum, *Jurist-Diction*, No.3, Mei. 974. DOI: [10.20473/jd.v2i3.14290](https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14290).
- Danna Muhamad Bagas Abdurrahman, Azka Patria Fauzi. (2022). Penyalahgunaan Wewenang (Abuse Of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity, *Sibatik Jurnal*, 1 (12) 303. DOI: 10.54443/sibatik.v1i12.488
- Hartati dan Firmansyah Putra (2019). Etika Politik dalam Politik Hukum di Indonesia (Pancasila sebagai Suatu Sistem Etika). *Jurnal Majelis*. 3 (1) 54. DOI:10.22437/jisipunja.v3i1.8828.
- Ibnu Rizky Pratama, (2021). Pembatasan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah, *Juris-Diction*, 4 (1) 142. DOI: 10.20473/jd.v4i1.24296.
- Lila ALfiana Mayasari Rizqi, Syahrco Radya Fahrezi, dan Tjokorda Istri iah Candra Permatasari. (2020). Pengejewantahan EU GDPR dalam RUU Perlindungan Data Pribadi: Penguatan Data Pemilih Oleh KPU. *Jurist-Diction*. 5 (1) 71. DOI: 10.20473/jd.v5i1.32867.
- Mohammad Syaiful Aris. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang berkeadilan, untuk Kepentingan Sistem Presidensiil di Indonesia. *Jurnal Yuridika*. 33 (2) 303. DOI: 10.20473/ydk.v33i2.7379.
- Mohammad Syaiful Aris. (2022). Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. *Media Iuris*. 5 (3) 447. DOI : 10.20473/mi.v5i3.34154.
- Muflih Ramadhani. (2022). Pelindungan Hukum Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum, *Jurist- Diction*, 3 (1) 224. DOI: 10.20473/jd.v3i1.17635.
- Puspita Gita Devi. (2019). Sengketa Verifikasi Partai Politik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Jurist-Diction*. 2 (5) 43. DOI : [10.20473/jd.v2i5.15243](https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15243).
- Rahman Yasin, (2019). Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas, *Jurnal DKPP*, 2 (2) 1778. DOI: /10.55108/jbk.v2i2.239.
- Umbu Rauta. (2024). Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif, *Jurnal Konstitusi*. 11 (3) 602. DOI: /10.31078/jk11310.
- Zulbaidah dan Zulkarnaen. (2019) Pertanggungjawaban Presiden Di Indonesia Berdasarkan UUD 1945, *Varia Hukum*, 1 (1) 73. DOI: 10.15575/vh.v1i1.5138.